BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 321 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten banggai Kepulauan Masa Bakti 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELIARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2025-2030.

KESATU : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

a. menyusun rencana kerja PKK hasil Rakerda PKK Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
c. melakukan monitoring, evaluasi, supervise dan bimbingan, serta pemberian tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pelaksanaan Program;
d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK;
f. melakukan konsultasi dan koordinasi Tim Penggerak Pembina PKK Kabupaten Banggai

Kepulauan dan OPD terkait dalam rangka pemantapan tugas;

g. menerima, mengolah dan mengirim laporan tahunan dan laporan khusus kepada Tim Pembina PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tim Pengerak PKK Provinsi;dan
h. mengadakan Kerjasama dengan mitra kerja instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. *Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di SalakaN;*
3. *Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Bangkep di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kab. Bangkep di Salakan;*
5. *Kepala DPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala DPMD Kab. Bangkep di Salakan;dan*
7. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN NOMOR
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 321 /TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2025-2030.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2025-2030

I. PENASEHAT	:	NY. ASRIA ABUBAKAR NOPHAN SALEH
II. KETUA	:	Ny. Hj. HALIMA UMAR HAMID, S.Sos
III. SEKRETARIS	:	Ny. DIANDEWINDA N. SALEH,SP.,M.AP
IV. WAKIL SEKRETARIS	:	NY. ANGGUN W. MK.ABUDI, A.Md.,S.I.KOM
BENDAHARA	:	Ny. NURIYANI TANGIDUK, SE
WAKIL BENDAHARA	:	Ny. ZULMINA

STAF AHLI BIDANG PENGUATAN KETAHAN PANGAN KELUARGA
NY. ANITA SERFI KAMBEY

STAF AHLI BIDANG PENDIDIKAN KARAKTER
NY. RAMLI M.HAMID,S.Pd.,M.AP
STAF AHLI BIDANG KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
ISTRI SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI BIDANG KESEHATAN
NY. EKASILAWATI SIPATU,S.Pd.,M.Kes

KETUA BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA :
NY. WAHIDA SUHIRMAN, S. Ag

KETUA POKJA I	:	NY. ARAHAMAN NIU, S.Ag
WAKIL KETUA POKJA I	:	NY. ARIANTY T
SEKRETARIS POKJA I	:	NY. YUNIARCE TATU, A.Md
ANGGOTA POKJA I	:	NY. DEWI SUCIANTI
ANGGOTA POKJA I	:	NY. SITI MAIDAH LAALI, S.Pd., M.PD

KETUA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA
NY. YORITHA KONDRAT D GALALA, Spd

KETUA POKJA II	: NY. ELISABETH LANGITAN, SH WAKIL
KETUA POKJA II	: NY. SURYANI BAKRI, S.Pd
SEKRETARIS POKJA II	: NY. JEANE R ANDRANATHA, SS
ANGGOTA POKJA II	: NY. ROSFIANA,S.Pd
ANGGOTA POKJA II	: NY. JUMIATY MALINGONG

KETUA BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA
-NY. Dra. JEANE RORIMPANDEY
-

-KETUA POKJA III	: NY. SUMIATI MANOPO,SP.,MP
- WAKIL KETUA POKJA III	: NY. FATMAWATY HARLY,S.Pd.,M.Pd
SEKRETARIS POKJA III	: NY. IDAYATI LAMUSU
ANGGOTA POKJA III	: NY. Hj. SUTRISNI ESA
ANGGOTA POKJA III	: NY. SRIMUSRINIAWATI P.NOAM, SE

KETUA BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN
NY. Hj. SYAHRUNI,S.Pd.I

KETUA POKJA IV	: NY. RAMLA S HASAN, Amd.Keb
WAKIL KETUA IV	: NY. KALSUM MJ.PULIAN,S.Kep.,M.Kes
SEKRETARIS POKJA IV	: NY. OKTAVIANA M PIETERS,S.Kep,Ns,M.M
ANGGOTA POKJA IV	: NY. ERIYATI MANDO,M.Kes
ANGGOTA POKJA IV	: NY. RISDAWATI, SKM.,M.Kes

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY